



PUTUSAN

Nomor. 21/Pdt.G/2018/PN Ktg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TEDDY BATAS, Umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Lorong Agoan Lingkungan I Kota

Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEMMY SAUT, SH., MH berdasarkan surat kuasa Khusus yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor. 04/SK/I/2018/PN.Ktg tertanggal 23 Januari 2018 serta memberikan kuasa kepada ELDY SATRIA NOERDIN, SH dan ARIFIN ANDIWEWANG, SH berdasarkan surat kuasa khusus nomor. 31/SK/III/2018/PN Ktg tertanggal 6 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT;
MELAWAN:

MICHAEL POTABUGA, Umur 34 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, Alamat Jalan Perwira Kelurahan Mogolaing RT.6 Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Selanjutnya disebut-----TERGUGAT 1;

SRIWIJAYATI M. POTABUGA alias MAMA ACEL, Umur 57 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Alamat Kelurahan Bane'a Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Selanjutnya disebut -----TERGUGAT 2;

Dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan kuasa kepada Advokat TATANG RAHIM, SH., FIRMAN MUSTIKA, SH., SUNARTI HUNOU, SH., dan KRISDIANTO PRANOTO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 Februari 2018 Nomor: 27/SK/II/2018/PN Ktg;

DJEN POTABUGA, umur 54 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, Alamat Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Selanjutnya disebut -----TERGUGAT 3;



HASANUDIN MOKODOMPIT, selaku Sangadi Desa Bakan Kecamatan Lolayan
Kabupaten Bolaang Mangondow;

Selanjutnya disebut -----TERGUGAT 4;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 Januari 2018 dalam Register Nomor.21/Pdt.G/2018/PN.Ktg yang pada pokoknya :

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai tanah kebun yang dibeli dari TERGUGAT III, sesuai dengan SKPT No. 712/DB/SKPT/XII/2017 Tanggal 23 Desember 2017 dan Surat Ukur No. 68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016 yang diterbitkan TERGUGAT IV.
2. Bahwa tanah kebun milik sah PENGGUGAT seluas 9.160,5m² terletak di Perkebunan Tapa' Gale Wilayah Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai batas-batas :
Utara : Berbatasan dengan EDI RIONO.
Timur : Berbatasan dengan IWAN MALEKE.
Selatan : Berbatasan dengan SANDI SUMENDAP.
Barat : Berbatasan dengan AMAL MOKODOMPIT.
Selanjutnyadisebut OBYEK SENGKETA.
3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II secara melawan hak, melawan hukum dan tanpa ijin PENGGUGAT masuk di sebagian tanah obyek sengketa.
4. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II secara melawan hak dan melawan hokum masuk dan menguasai sebagian tanah obyek sengketa seluas+ 600 m².
5. Bahwa telah berulang kali PENGGUGAT berusaha secara damai untuk segera TERGUGAT I, TERGUGAT II keluar dari tanah obyek sengketa namun usaha tersebut sia-sia.
6. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah PENGGUGAT makapatutdanlayak Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang terhormat dalam putusannya untuk melakukan putusan serta merta meskipun ada verset banding, maupun kasasi.
7. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ikut ditarik sebagai pihak dalam perkar ini guna memenuhi legalitas formil suatu gugatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutuskan sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa milik sah PENGGUGAT sesuai SKPT No. 712/DB/SKPT/XII/2017 Tanggal 23 Desember 2017 dan Surat Ukur No. 68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016 yang diterbitkan TERGUGAT IV.
3. Menyatakan tidak sah, melawan hak dan melawan hukum penguasaan TERGUGAT I, TERGUGAT II seluas+ 600 m²ata sobyek sengketa.
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II segera keluar dan mengosongkan penguasaan obyek sengketa seluas + 600 m² untuk diserahkan kepada PENGGUGAT guna dipakai secara bebas dan tanpa hambatan.
5. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

MOHON KEADILAN.

Mohon Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihadiri kuasanya sedangkan Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IMANUEL C.R. DANES, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidakberhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu proses Mediasi dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI I.

GUGATAN PENGGUGAT PERSONA STANDI NON JUDICIO.

1. Bahwa Gugatan dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Tergugat I, Michael Potabuga dan Tergugat II, Hj Sriwijaya M, Potabuga dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena keduanya adalah satu kesatuan keluarga, yakni Ibu dan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidaklah tepat / salah yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat yang memisahkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak-pihak yang berbeda. Tergugat I dan II adalah satu keluarga, dimana Tergugat I sebagai anak Kedua dari Empat bersaudara dari pasangan (Alm) Ibrahim Liko bersama Tergugat II sehingga tidak dapat dipisahkan.
3. Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat I seperti yang dikemukakan diatas tidaklah tepat dan keliru, karena secara hukum objek yang menjadi pokok perkara masih milik dan dalam penguasaan Tergugat II sebagai istri dari (Alm) Ibrahim Liko sekaligus orang tua/ibu dari Tergugat I dan belum melakukan pembagian warisan kepada 4 (empat) orang anaknya.
4. Bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dengan nomor 1260.K/SIP/1980 tentang “Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny Sukarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny Sukarlin,” maka seharusnya gugatan ini tidak diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard)

EKSEPSI II.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. Dalam petitum Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (quod non) dengan menyatakan tanah Objek sengketa milik sah Penggugat sesuai SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016, serta menghukum Tergugat I dan II segera keluar dan mengosongkan penguasaan obyek sengketa seluas sekira 600 M² untuk diserahkan kepada Penggugat guna dipakai secara bebas dan tanpa hambatan sedangkan dalam Positanya Penggugat tidak menjelaskan lebih detail proses atau riwayat jual beli tanah tersebut dari tangan Djen Potabuga (54 Tahun) Warga Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Mongkonai Barat yang ikut menjadi Tergugat III dalam perkara ini sekaligus adik dari ibu kandung Tergugat I (Tergugat II).
2. Bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan memasuki lahan yang dimiliki sejak Tanggal 23 Desember 2017. Padahal tanah yang menjadi objek sengketa ini telah dikuasai orang tua Tergugat I, (Alm) Ibrahim Liko dan Tergugat II sejak tanggal 10 Agustus 1996 berdasarkan Surat Penjualan Jual Beli antara Ahmat Makalalag selaku penjual dengan Ibrahim Liko selaku pembeli yang disahkan lewat tandatangan dan Cap pemerintah Desa, oleh Kepala Desa Bakan (ketika itu), H.L Pontoh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka: Dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat yang tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas menyebabkan gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI III.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sesuai SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016 dengan luas 9.160.5 M² yang berada di perkebunan Tapa' Gale Wilayah Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong, dibeli dari Djein Potabuga, warga Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu yang ikut menjadi tergugat III. (vide angka 1 gugatan penggugat).
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat membeli tanah tersebut tapi tak disertai dokumen kepemilikan dari penjual yang juga Tergugat III, yang ada hanya kwitansi pembelian disertai jaminan akan dilanjutkan dengan pengurusan Kart Desa baru ke pemerintah desa setempat, tanpa mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik dari otrang tua Tergugat I (Tergugat II) disertai bukti surat kepemilikan.
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I bersama Tergugat II secara melawan hak dan hukum masuk dan menguasai sebagian tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 600 M², namun tak menyebutkan atau menyertakan bukti kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. (vide angka 4 gugatan penggugat)

Maka dengan demikian, demi hukum dan terbitnya proses peradilan yang baik, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI IV.

GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK.

1. Bahwa Berdasarkan Petitum dan Posita yang disampaikan oleh Penggugat, terdapat fakta hukum yang tidak disampaikan, yaitu dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat pada dasarnya, penggugat ikut menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, namun tidak diberikan sanksi.
2. Dengan hanya tuntutan sanksi bagi Tergugat I dan II, maka gugatan Penggugat jelas kekurangan pihak sehingga demi hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM PROVISI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada petitum gugatannya, Penggugat a quo mengajukan permohonan provisi agar diberikan putusan namun demikian, permohonan provisi Penggugat tersebut tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat sehingga sudah sepatutnya permohonan provisi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan provisional dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 (tujuh) SEMA No 3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Bahwa dengan demikian permohonan provisi penggugat dalam perkara a quo yang tidak disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek sengketa a quo, serta dengan syarat-syarat untuk dapat diberikannya putusan provisional sebagaimana disebutkan dalam SEMA diatas tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas bahwa tuntutan provisi Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi Penggugat.

C. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya Tergugat I akan menjelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Tergugat I tidak pernah memasuki lahan pekarangan orang lain, melainkan pekarangan sendiri.
5. Bahwa tanah seluas 9.160.5 M² yang diakui Penggugat miliknya, yang sebenarnya milik dari Tergugat II, namun tanpa sepengetahuan Tergugat II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan cara sembunyi-sembunyi oleh Tergugat III yang tak lain adalah paman Tergugat I dan adik kandung dari Tergugat II.

6. Bahwa Dalam proses jual beli itu Tergugat III tak mengantongi Kart Desa atau minimal akta jual beli tanah tersebut karena dalam penguasaan Tergugat II. Setelah dijual, Tergugat III dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan dihadapan Kepala Desa Bakan yang ikut menjadi Tergugat IV, mengajukan pembuatan Kart Desa yang baru.
7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat III, Tergugat IV tanpa melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada Tergugat II dengan alasan pihaknya tak lagi memiliki buku tanah sebagai arsip desa, langsung meresponnya dengan menerbitkan SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016.
8. Bahwa berdasarkan kebohongan-kebohongan tersebut diatas, kemudian Penggugat dalam positanya angka 3 dan 4 mendalilkan bahwa Tergugat I bersama Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat (quad non). Hal tersebut menegaskan bahwa gugatan a quo merupakan akal-akalan Penggugat guna menutupi fakta bahwasanya yang seharusnya dituntut Penggugat baik Pidana maupun Perdata adalah Tergugat III karena telah menjual tanah milik orang lain dan Tergugat IV selaku pihak yang menerbitkan SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016.
9. Bahwa dalam positanya angka 3 yang menyatakan “Menyatakan tidak sah, melawan hak dan melawan hukum penguasaan Tergugat I dan II seluas kurang lebih 600 M² atas obyek sengketa,” tidaklah benar. Sebab tanah yang diduduki tersebut merupakan hak milik dari orang tua / ibu Tergugat I yang dibeli oleh (alm) Ibrahim Liko (orang tua / Ayah Tergugat I) dari Ahmat Makalalag pada tanggal 10 Agustus 1996, yang disertai kwitansi dan tandatangan serta Cap Kepala Desa saat itu, H.L Pontoh. Adapun batas-batas tanah ini sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Tapa Gale dan Mat Jangkarang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Djumun Damopolii
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Oleng Podomi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Agel Mokoagouw
10. Bahwa selain tanah yang dalam penguasaan orang tua / ibu Tergugat I, tanah yang secara keseluruhan seluas 9.160.5 M² yang diklaim Penggugat telah menjadi miliknya dengan terbitnya SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016, juga milik orang tua / ibu Tergugat I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Selain berada diatas tanah yang dijelaskan pada poin 9 diatas, tanah ini juga masuk dalam dua Kart desa yang dibeli (Alm) Ibrahim Liko, orang tua / ayah Tergugat I, masing-masing;
- Dibeli dari saudara Jumun Damopolii pada tanggal 19 Juni 1997 dihadapan Kepala Desa/Sangadi saat itu, H.L Pontoh yang dibuktikan dengan tandatangan cap pemerintah desa setempat, dengan luas kurang lebih 6.160 M². Adapun batas-batas tanah ini sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Samun Podomi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Oleng Podomi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bange Makalalag
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Amal Makalalag.
 - Dibeli dari saudara Rusmin Mokodompit sesuai Surat Ukur tanggal 25 Mei 2005 dengan luas kurang lebih 5.900,5 M² yang ditandatangani diatas kertas bermeterai 6000 oleh Supriadi Mokodompit selaku pengukur dan disahkan lewat tandatangan dan cap oleh Kepala Desa/Sangadi Bakan saat itu, A.Y Mamonto. Adapun batas-batas tanah ini sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Djumun Damopolii.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bange Makalalag.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Samun Podomi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Oleng Podomi.
12. Bahwa berdasarkan posita angka 3 gugatan Penggugat yang mengkualifikasikan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan masuk pekarangan orang tanpa ijin, adalah tidak benar. Karena sampai saat ini, Tergugat I merasa menduduki lahan perkebunan milik orang tua Tergugat I sendiri yang masing-masing telah dikuasai lebih dari dari 10 tahun dan proses pembeliannya dihadapan pemerintah Desa Bakan.
13. Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana yang diajukan pada angka 4 posita gugatannya, juga sangat tidak tepat. Sebab, kalau yang menjadi inti persoalan adalah penyerobotan atau mas-uk lahan pekarangan tanpa ijin, harusnya diperkarakan secara Pidana, bukan lewat jalur gugatan Perdata. Karena untuk gugatan Perdata, Penggugat tak bisa menunjukan bukti kerugian materiil yang dialami.
14. Bahwa mengingat ternyata dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam positanya merupakan dalil-dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada maka tuntutan yang diajukan Penggugat merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak mendasar dan mengada-ngada. Oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya Pengadilan Negeri Kotamobagu menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



15. Bahwa dengan adanya kejadian ini, Tergugat I bersama Tergugat II juga akan menempuh jalur hukum baik secara Pidana dengan melaporkan persoalan ini ke aparat Kepolisian maupun Perdata dengan mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyidangkan perkara ini, untukj memutuskan a quo dengan putusan; **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA, SERTA MEMERINTAHKAN TERGUGAT IV MEMBATALKAN SKPT NO. 712/DB/SKPT/XII/2017 TANGGAL 23 DESEMBER 2017 DAN SURAT UKUR NO. 68/DB/VII/2017 TANGGAL 15 JULI 2016, DAN MEMERINTAHKAN PENGGUGAT UNTUK SEGERA KELUAR DARI OBJEK SENGKETA.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2 melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI I.

GUGATAN PENGGUGAT PERSONA STANDI NON JUDICIO.

1. Bahwa Gugatan dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat II sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Tergugat I, Michael Potabuga dan Tergugat II, Hj Sriwijaya M, Potabuga dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, karena keduanya adalah satu kesatuan keluarga, yakni Ibu dan Anak.
2. Bahwa tidaklah tepat/salah yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat yang memisahkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak-pihak yang berbeda. Tergugat I dan II adalah satu keluarga, dimana Tergugat I sebagai anak Kedua dari empat bersaudara dari pasangan (Alm) Ibrahim Liko bersama Tergugat II sehingga tidak dapat dipisahkan.
3. Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat I seperti yang dikemukakan diatas tidaklah tepat dan keliru, karena secara hukum objek yang menjadi pokok perkara masih milik dan dalam penguasaan Tergugat II sebagai istri dari (Alm) Ibrahim Liko dan belum melakukan pembagian warisan kepada 4 (empat) orang anaknya.
4. Bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dengan nomor 1260.K/SIP/1980 tentang “Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny Sukarlin, sedangkan yang seharusnya digugat



adalah Ny Sukarlin,” maka seharusnya gugatan ini tidak diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

EKSEPSI II.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. Dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (quod non) dengan menyatakan tanah Objek sengketa milik sah Penggugat sesuai SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016, serta menghukum Tergugat I dan II segera keluar dan mengosongkan penguasaan obyek sengketa seluas sekira 600 M² untuk diserahkan kepada Penggugat guna dipakai secara bebas dan tanpa hambatan sedangkan dalam Positanya Penggugat tidak menjelaskan lebih detail proses atau riwayat jual beli tanah tersebut dari tangan Djen Potabuga (54 Tahun) Warga Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Mongkonai Barat yang ikut menjadi Tergugat III dalam perkara ini sekaligus adik kandung dari Tergugat II.
2. Bahwa dalam Posita yang diceritakan diatas hanyalah melulu curahan hati Penggugat, ini dikarenakan tak ada satupun posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat yang menyebutkan alasan Tergugat II menduduki obyek sengketa serta cerita singkat pembelian tanah, namun didalam posita Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan memasuki lahan yang dimiliki sejak Tanggal 23 Desember 2017. Padahal Tergugat II bersama suaminya (Alm) Ibrahim Liko telah menguasai lahan yang dijadikan objek sengketa tersebut sejak tanggal 10 Agustus 1996 berdasarkan Surat Penjualan Jual Beli antara Ahmat Makalalag selaku penjual dengan Ibrahim Liko selaku pembeli yang disahkan lewat tandatangan dan Cap pemerintah Desa, oleh Kepala Desa Bakan (ketika itu), H.L Pontoh.

Maka: Dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat yang tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas menyebabkan gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI III.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sesuai SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016 dengan luas 9.160.5 M² yang berada di perkebunan Tapa' Gale Wilayah Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong, dibeli dari Djein Potabuga, warga



Kelurahan Mongkonai, kecamatan Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu yang ikut menjadi tergugat III. (vide angka 1 gugatan penggugat).

2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat membeli tanah tersebut tapi tak disertai dokumen kepemilikan dari penjual yang juga Tergugat III, yang ada hanya kwitansi pembelian disertai jaminan akan dilanjutkan dengan pengurusan Kart Desa baru ke pemerintah desa setempat, tanpa mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik dari Tergugat II disertai bukti surat kepemilikan.
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II bersama Tergugat I secara melawan hak dan hukum masuk dan menguasai sebagian tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 600 M², namun tak menyebutkan atau menyertakan bukti kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. (vide angka 4 gugatan Penggugat)

Maka dengan demikian, demi hukum dan terbitnya proses peradilan yang baik, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI IV.

GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK.

1. Bahwa Berdasarkan Petitum dan Posita yang disampaikan oleh Penggugat, terdapat fakta hukum yang tidak disampaikan, yaitu dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat pada dasarnya, penggugat ikut menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, namun tidak diberikan sanksi.
2. Dengan hanya tuntutan sanksi bagi Tergugat I dan II, maka gugatan Penggugat jelas kekurangan pihak sehingga demi hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM PROVISI.

1. Bahwa pada petitum gugatannya, Penggugat a quo mengajukan permohonan provisi agar diberikan putusan namun demikian, permohonan provisi Penggugat tersebut tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat sehingga sudah sepatutnya permohonan provisi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan provisional dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 (tujuh) SEMA No 3 tahun 2000 an harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain



apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

3. Bahwa dengan demikian permohonan provisi penggugat dalam perkara a quo yang tidak disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek sengketa a quo, serta dengan syarat-syarat untuk dapat diberikannya putusan provisional sebagaimana disebutkan dalam SEMA diatas tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas bahwa tuntutan provisi Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi Penggugat.

C. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat II mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat II.
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya Tergugat II akan menjelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Tergugat II tidak pernah memasuki atau menduduki lahan pekarangan orang lain, melainkan pekarangan sendiri.
5. Bahwa tanah seluas 9.160.5 M² yang diakui Penggugat miliknya, yang sebenarnya milik dari Tergugat II, namun tanpa sepengetahuan Tergugat II telah dijual dengan cara sembunyi-sembunyi oleh Tergugat III yang tak lain adalah adik kandung dari Tergugat II.
6. Bahwa dalam proses jual beli itu Tergugat III tak mengantongi Kart Desa atau minimal akta jual beli tanah tersebut, karena dalam penguasaan Tergugat II. Setelah dijual, Tergugat III terlebih dahulu membuat surat pernyataan dihadapan Kepala Desa Bakan yang ikut menjadi Tergugat IV, mengajukan pembuatan Kart Desa yang baru.
7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Tergugat III, Tergugat IV tanpa melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada Tergugat II dengan alasan pihaknya tak lagi memiliki buku tanah sebagai arsip desa, langsung meresponnya dengan menerbitkan SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016.



8. Bahwa berdasarkan kebohongan-kebohongan tersebut diatas, kemudian Penggugat dalam positanya angka 3 dan 4 mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat (quad non). Hal tersebut menegaskan bahwa gugatan a quo merupakan akal-akalan Penggugat guna menutupi fakta bahwasanya yang seharusnya dituntut Penggugat baik Pidana maupun Perdata adalah Tergugat III karena telah menjual tanah milik orang lain dan Tergugat IV selaku pihak yang menerbitkan SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016.
9. Bahwa dalam positanya angka 3 yang menyatakan “Menyatakan tidak sah, melawan hak dan melawan hukum penguasaan Tergugat I dan II seluas kurang lebih 600 M² atas obyek sengketa,” tidaklah benar. Sebab tanah yang didudki tersebut merupakan hak milik dari Tergugat II yang dibeli suami Tergugat II (alm) Ibrahim Liko dari Ahmat Makalalag pada tanggal 10 Agustus 1996, yang disertai kwitansi dan tandatangan serta Cap Kepala Desa saat itu, H.L Pontoh. Adapun batas-batas tanah ini sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan Tapa Gale dan Mat Jangkarang .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Djumun Damopoli.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Olenk Podomi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Agel Mokoagouw.
10. Bahwa selain tanah yang dalam penguasaan Tergugat II, tanah yang secara keseluruhan seluas 9.160.5 M² yang diklaim Penggugat telah menjadi miliknya dengan terbitnya SKPT No.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur No.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016, juga milik Tergugat II. Selain berada diatas tanah yang dijelaskan pada poin 9 diatas, tanah ini juga masuk dalam dua Kart desa yang dibeli suami Tergugat II (Alm) Ibrahim Liko, masing-masing;
 - a. Dibeli dari saudara Jumun Damopolii pada tanggal 19 Juni 1997 dihadapan Kepala Desa/Sangadi saat itu, H.L Pontoh yang dibuktikan dengan tandatangan cap pemerintah desa setempat, dengan luas kurang lebih 6.160 M². Adapun batas-batas tanah ini sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Samun Podomi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Olenk Podomi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bange Makalalag.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Amal Makalalag.
 - b. Dibeli dari saudara Rusmin Mokodompit sesuai Surat Ukur tanggal 25 Mei 2005 dengan luas kurang lebih 5.900,5 M² yang ditandatangani diatas kertas



bermeterai 6000 oleh Supriadi Mokodompit selaku pengukur dan disahkan lewat tandatangan dan cap oleh Kepala Desa/Sangadi Bakan saat itu, A.Y Mamonto. Adapun batas-batas tanah ini sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Djumun Damopolii.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bange Makalalag .
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samun Podomi .
- Sebelah Barat berbatasan dengan Oleng Podomi.

11. Bahwa berdasarkan posita angka 3 gugatan Penggugat yang mengkualifikasikan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan masuk pekarangan orang tanpa ijin, adalah tidak benar. Karena sampai saat ini, Tergugat II merasa menduduki lahan perkebunan sendiri yang masing-masing telah dikuasai lebih dari 10 tahun dan proses pembeliannya dihadapan pemerintah Desa Bakan.
12. Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana yang diajukan pada angka 4 posita gugatannya, juga sangat tidak tepat. Sebab, kalau yang menjadi inti persoalan adalah penyerobotan atau masuk lahan pekarangan tanpa ijin, harusnya diperkarakan secara Pidana, bukan lewat jalur gugatan Perdata. Karena untuk gugatan Perdata, Penggugat tak bisa menunjukan bukti kerugian materiil maupun imateriil yang dialami.
13. Bahwa mengingat ternyata dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam positanya merupakan dalil-dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada maka tuntutan yang diajukan Penggugat merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak mendasar dan mengada-ngada. Oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya Pengadilan Negeri Kotamobagu menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
14. Bahwa dengan adanya kejadian ini, Tergugat II juga akan menempuh jalur hukum baik secara Pidana dengan melaporkan persoalan ini ke aparat Kepolisian maupun Perdata dengan mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyidangkan perkara ini, untuk memutus a quo dengan putusan;

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. MEMERINTAHKAN TERGUGAT IV MEMBATALKAN SKPT NO. 712/DB/SKPT/XII/2017 TANGGAL 23 DESEMBER 2017 DAN SURAT UKUR NO. 68/DB/VII/2017 TANGGAL 15 JULI 2016.



3. MEMERINTAHKAN PENGUGAT UNTUK SEGERA KELUAR DARI OBJEK SENGKETA.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 dan tergugat 2, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2018 demikian pula pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara sedangkan Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 April 2018 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatselijk opnemng en onderzoek), yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat telah mengajukan surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy surat keterangan penjualan tanah nomor.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy surat ukur nomor.68/DB/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy gambar tanah yang terletak di tempat bernama Tapa Gale dan terlampir gambar-gambar tanah yang terletak di tempat bernama Tapa Gale, diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy dari fotocopy surat keterangan penjualan tertanggal 28 Agustus 1997, diberi meteran yang cukup diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu keluarga nomor.7174040410160007 atas nama kepala keluarga MICHAEL POTABUGA tanggal 5 Januari 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.1–1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama MICHAEL POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2–2;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu keluarga nomor. 7174040506090004 atas nama kepala keluarga SRIWIJAYATI MEAT POTABUGA tanggal 16 Februari 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2–1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama SRIWIJAYATI M. POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2 – 2;
3. Fotocopy surat keterangan nomor.100/Mong-Br/S.Ket/96/IV/2018 tanggal 6 April 2018, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2–3;
4. Fotocopy surat keterangan ahli waris nomor. 100/MONG-BRT/SKAW/95/IV/2018 tanggal 6 April 2018, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2–4;
5. Fotocopy kwitansi yang ditanda tangani oleh SAMUN PODOMI tertanggal Kotamobagu 10 Agustus 1996, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2–5;
6. Fotocopy surat keterangan penjualan tertanggal Bakan 10 Agustus 1996, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti T.2–6;
7. Fotocopy kwitansi pembayaran tanah tanggal 10 Agustus 1996 berserta gambar tanah dengan pemilik SAMUN PODOMI dengan luas 25.875 M² tanggal 21 Agustus 1996, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2–7;
8. Fotocopy kwitansi tertanggal Bakan 19 Juni 1997 yang ditandatangani oleh penjual JUMUN DAMOPOLII, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2–8;
9. Fotocopy surat keterangan penjualan tertanggal Bakan 19 Juni 1997 yang ditandatangani oleh Pembeli IBRAHIM L. dan Penjual JAMUN DAMOPILII serta mengetahui kepada Desa Bakan H. L. PONTOH, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2–9;
10. Fotocopy surat ukur/kart Desa milik RUSMIN MOKODOMPIT tertanggal Bakan 25 Mei 2005 yang ditandatangani Pengukur SUPRIADI MOKODOMPIS , diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2–10;
11. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak buni dan bangunan tahun 2011 atas nama IBRAHIM L. K. L. WIJAYA, atas nama WIDJAYA POTABUGA dan atas nama MICHAEL POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan diberi tanda bukti T.2-11;
12. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak buni dan bangunan tahun 2015 atas nama MICHAEL POTABUGA, atas nama IBRAHIM L. K.L WIJAYA dan atas nama SRI WIJAYA POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-12;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama MICHAEL POTABUGA, atas nama IBRAHIM L. K.L WIJAYA dan atas nama SRI WIJAYA POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-13;
14. Fotocopy surat ukur/kart Desa dengan pemilik SAMUN PODOMI tertanggal Bakan 2 September 2004, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-14;
15. Fotocopy surat keterangan penjualan tanah nomor 165/DB/IX/2004 tanggal Bakan 8 September 2004, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-15;
16. Fotocopy surat perjanjian jual beli tanah tertanggal Kotamobagu 2 Desember 2016, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-16.
17. Fotocopy surat ukur/kart Desa dengan pemilik OLENG PODOMI tanggal Bakan 2 September 2004, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-17;
18. Fotocopy kwitansi yang ditandatangani oleh ISKANDAR BANTU perihal pembayaran 3 (tiga) bidang tanah gunung dilokasi tapa gale, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-18;
19. Fotocopy surat ukur/kart Desa dengan pemilik ISKANDAR BANTU tertanggal 20 Mei 2005, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-19;
20. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 2011, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-20;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi, masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Samun Podomi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan.
 - Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat mengenai tanah di Tapagale Desa Bakan.
 - Bahwa objek sengketa berada di perkebunan Tapagale Desa Bakan Kecamatan Lolayan.
 - Bahwa awalnya tanah tersebut ditumpas oleh saksi pada tahun 1978
 - Bahwa tanah yang ditumpas adalah hutan dan tidak ada pemiliknya.
 - Bahwa setelah tanah ditumpas, saksi menanam tanaman jagung dan kedelai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang saksi tumpas.
- Bahwa tanah dibagian utara berbatasan dengan tanah milik Rahmat Gilalom.
- Bahwa saksi kenal dengan Abraham Liko yang adalah ayah dari tergugat I dan Suami dari tergugat II.
- Bahwa saksi kenal dengan Ibrahim Liko karena pernah kerjasama sewaktu jual beli lahan.
- Bahwa pada tahun 1982 pernah terjadi kebakaran di perkebunan Tapagale.
- Bahwa tanah ditumpas tanpa sepengetahuan Sangadi
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 1 hektar.
- Bahwa tanah saksi kelola sejak tahun 1978 sampai tahun 1995.
- Bahwa tanah dijual kepada Djen Potabuga pada tahun 1995.
- Bahwa tanah dijual kepada penggugat pada tahun 2016, surat ukur tanah terbit tahun 2017.
- Bahwa saksi pernah melihat kart desa an. Teddy Batas.
- Bahwa penerbitan kart desa setelah tanah dimiliki oleh penggugat .
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
Sebelah utara : Amat Djangkarang, sungai.
Sebelah Timur : Iwan Maleke
Sebelah selatan : Sandi.
Sebelah Barat : Amal Mokodompit.
- Bahwa yang menjadi masalah adalah tergugat yang masuk di tanah milik penggugat.
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bak olahan yang dimiliki oleh tergugat II.
- Bahwa yang membuat bak adalah pekerja dibawah perintah tergugat II.
- Bahwa ada masalah sejak akhir bulan Januari 2018.
- Bahwa diatas tanah sengketa awalnya ada 3 buah bak ukuran 6 x 8 meter, sekarang sudah ada kira-kira 10 bak.
- Bahwa yang menambah bak adalah orang suruhan tergugat I atas perintah tergugat I.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat I di lokasi sengketa.
- Bahwa kart desa milik penggugat tidak berbenturan dengan kart milik tergugat I dan II.
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Ibrahim Liko, tetapi yang dijual bukanlah tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T2.05, T2.06 dan T2.07.
- Bahwa tanda tangan dalam bukti surat T2.05, T2.06 dan T2.07 bukanlah tanda tangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakerjasama dengan Ibrahim Liko sejak tahun 2000 samapai tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dengan tergugat III .
- Bahwa antara tergugat II dan tergugat III ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi turut hadir sewaktu pemeriksaan lokasi.
- Bahwa pada tahun 1998 tanah sengketa dibuat denah desa.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Amat Makalalag.
- Bahwa kart L milik tergugat bukan dilokasi tanah sengketa melainkan bersebelahan dengan tanah sengketa.
- Bahwa tanah dalam kart L milik tergugat II sudah dijual kepada Desmon.
- Bahwatanah yang terletak disebelang air milik dari Rahmat Gilalom.
- Bahwaselain saksi, Rahmat Gilalom dan Oleng Podomi juga menumpang tanah di Tapagale.
- Bahwasaksi lupa kapan Rahmat Gilalom dan Oleng Podomi membuka lahan disekitar tanah sengketa.
- Bahwa tanah saksi dijual kepada tergugat III tahun 1995 kemudian tanah dijual lagi tergugat III kepada penggugat .
- Bahwa penggugat sebelum membeli tanah dari tergugat III pernah bertanya kepada saksi apa benar saksi pernah menjual tanah kepada tergugat III .
- Bahwa pada tahun 2016 sebelum membuat kart, penggugat memanggil saksi untuk menunjukan batas-batas tanah .
- Bahwa pengukuran tanah dilakukan pada tahun 2016 kemudian sangadi menyampaikan bahwa diharuskan menunggu setahun apabila tidak ada gugatan kart baru akan di cap, kemudian kart di cap pada tahun 2017.
- Bahwa tanah sengketa sebesar 600 meter dikuasai oleh tergugat II.
- Bahwa tanah milik Amal Makalalag jaraknya sekitar 300 meter dari tanah yang saksi jual kepada tergugat III.
- Bahwa sewaktu saksi menjual tanah kepada tergugat III tidak dilakukan pengukuran hanya saksi menunjukan batas-batas tanah.
- Bahwa kwitansi jual beli yang dibuat hanya antara penjual dan pembeli.
- Bahwa tanah kemudian diberi patok pada batas tanah.
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II.
- Bahwa tanah dijual saksi seharga Rp. 375.000,- kepada tergugat III.
- Setelah dijual kepada tergugat III saksi masih diijinkan mengolah tanah.
- Bahwa setelah dijual kepada tergugat III saksi masih menggarap tanah dan hasilnya dibagi 70% kepada saksi dan 30% kepada tergugat III tanpa ada perjanjian sebelumnya, pembagian berdasarkan kerelaan saksi.
- Bahwa tahun 2007 saksi masih berkebun ditanah yang sudah dijual ke tergugat III atas ijin dari tergugat III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Makalag yang saksi kenal bekerja di toko karya hibrida milik Ibrahim Liko.
 - Bahwa sewaktu saksi menjual tanah kepada Ibrahim Liko, Ibrahim Liko pernah berkata agar tidak usah semua tanah atas namanya jadi di kwitansi sering memakai nama orang kerja Ibrahim Liko.
 - Bahwa tanah Ibrahim Liko lokasinya 300 meter dari tanah penggugat.
 - Bahwa kart milik penggugat dan tergugat beda lokasinya.
 - Bahwa tanah yang ada pohon jatinya milik Amal Mokodompit.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tergugat III ada menjual tanah kepada orang lain selain kepada penggugat.
 - Bahwa Oleng Podomi adalah adik saksi sedangkan Ode Podomi adalah kakak saksi.
 - Bahwa tanah yang dijual kepada orang tua tergugat I luasnya 2,5 hektar.
 - Bahwa dari tanah tergugat yang luasnya 2,5 hektar sebagian tanah yang luasnya 1 hektar telah dijual oleh tergugat II kepada orang agoan.
 - Bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa disebelah timur telah dijual oleh Oleng Podomi kepada Iwan Maleke.
 - Bahwa saksi mengolah tanah sengketa setelah dijual kepada tergugat III tahun 1995 samapai tahun 2016, saksi berhenti mengolah setelah tanah dijual kepada penggugat tahun 2016.
 - Sekarang tanah sengketa hampir semuanya sudah menjadi lokasi penambangan.
2. Saksi Rahmat Gilalom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan.
 - Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat mengenai tanah di Tapagale Desa Bakan.
 - Bahwa objek sengketa berada di perkebunan Tapagale Desa Bakan Kecamatan Lolayan.
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa.
 - Bahwasaksi mempunyai tanah disekitar tanah sengketa.
 - Bahwasaksi mulai merombak hutan tahun 1993, tanah sebelumnya tidak berpemilik.
 - Bahwa sewaktu merombak hutan tanah yang saksi garap berbatasan dengan tanah Samun Podomi.
 - Bahwa tanah saksi seluas kurang lebih 17.000 m2 yang berkebun jagung dan tanaman palawija lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1998 terjadi kebakaran yang menghancurkan semua tanaman saksi sehingga saksi menanam kembali .
 - Bahwahampir semua tanah di Tapagale sudah menjadi lokasi penambangan emas.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa III tetapi tidak tahu hubungannya dengan Samun Podomi.
 - Bahwa tanah milik Samun Podomi sekarang sudah menjadi milik penggugat
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada jual beli tanah antara Samun Podomi dengan terdakwa III.
 - Bahwabukti T2.05, T2.06, T2.07 diperlihatkan kepada saksi tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut sebelumnya.
 - Bahwa tanah saksi di Tapagale letaknya dibagian utara kearah sungai.
 - Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa dibagian selatan.
 - Bahwa tanah saksi sudah beralih kepemilikan ke Edi Riono.
 - Bahwatanah Samun Podomi sudah beralih kepemilikan ke penggugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah lain milik Samun Podomi selain yang berada di Tapagale.
 - Bahwa saksi berbatasan langsung dengan tanah penggugat yang luasnya 9000 m.
3. Saksi Desmon Raymond A Pesakh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan.
 - Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat mengenai tanah di Tapagale Desa Bakan.
 - Bahwa objek sengketa berada di perkebunanTapagale Desa Bakan Kecamatan Lolayan.
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa.
 - Bahwa saksi pernah membeli tanah di Tapagale bulan Desember tahun 2016 dan dibayar pada bulan Januari 2017.
 - Bahwa sebelum membeli tanah di Tapagale saksi melakukan survei lokasi selama 2 (dua) bulan.
 - Bahwa saksi membeli lahan dari tergugat II.
 - Bahwa sewaktu bertemu dengan tergugat II pada awal Januari dan berkomunikasi untuk membeli lahan, tergugat II mengatakan bahwa kalau ingin melihat lahan harus panggil Samun Podomi .
 - Bahwa saksi mengecek lokasi yang akan dibeli bersama dengan Samun Podomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi berkomunikasi dengan tergugat II dirumahnya waktu itu juga ada Samun Podomi.
- Bahwa sewaktu transaksi jual beli tidak diberikan kart hanya dibuat kwitansi.
- Bahwa setelah dibeli dari tergugat II saksi mengolah tanah selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa penggugat mempunyai tanah di Tapagale yang jaraknya ratusan meter dari tanah saksi, tetapi saksi tidak dapat memastikan berapa jauh tepatnya jarak antara tanah saksi dan tanah penggugat.
- Saksi setuju saksi penggugat lebih dulu membeli tanah kemudian mengurus kart yang dikeluarkan tahun 2017.
- Bahwa tanah penggugat berada disebelah atas, sedangkan tanah saksi berada di bawah.
- Bahwa penggugat sudah lebih dulu memiliki tanah di Tapagale sebelum saksi membeli tanah di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa penggugat membeli tanah sengketa.
- Bahwa letak tanah yang akan dibeli oleh saksi ditunjuk oleh Samun Podomi .
- Bahwa sekarang tanah saksi sudah berpindah kepemilikan.
- Bahwa dari 2,5 hektar tanah tergugat II saksi hanya membeli sebesar 1 hektar.
- Bahwa tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah penggugat.
- Bahwa tanah yang dibeli saksi sebelumnya belum pernah diolah.
- Bahwa tanah yang dibeli saksi dijadikan lokasi tambang emas.
- Bahwa saksi menjual tanah karena sudah merugi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Djen Potabuga.
- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah sengketa.
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah yang dimiliki oleh orang Bilalang tetapi saksi lupa namanya.
- Bahwa setuju saksi yang mengolah tanah sengketa sekarang adalah tergugat I, saksi tahu dari cerita orang-orang.
- Bahwa selama mengolah tanah saksi tidak ada yang complain.

Konfront dengan Samun Podomi.

- Bahwa benar sebelum saksi Desmon membeli tanah sengketa ada komunikasi dengan tergugat II.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kart tergugat II yang isinya sebesar 2,5 hektar.
- Bahwa benar tanah seluas 2,5 hektar yang ditunjukkan kepada saksi Desmon, tidak dibeli semuanya hanya dibeli sebesar 1 hektar.
- Bahwa tanah milik tergugat III di Tapagale sekitar 300 hektar, tetapi sudah terpecah pecah karena sudah dijual ke orang-orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Oleng Podomi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan didalam persidangan.
- Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat mengenai tanah di Tapagale Desa Bakan.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi.
- Bahwa awalnya tanah sengketa milik Samun Podomi.
- Bahwa Samun Podomi lebih dahulu menumpas lahan di tapagale, kemudian kami ikut menumpas.
- Bahwa tanah milik saksi sudah dijual kepada Ibrahim Liko suami dari tergugat II pada tahun 2004.
- Bahwa tanah dijual seluas 11.000 isinya (1 hektar lebih).
- Bahwa tanah yang dijual sudah ada kart desa.
- Bahwa sekarang tanah saksi sudah menjadi milik Iwan Maleke, tetapi saksi tidak tahu bagaimana proses jual belinya.
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.4 yang ditunjukkan kepadanya.
- Bahwa Rahmat Gilalom juga memiliki tanah di Tapagale yang berbatasan dengan tanah saksi.
- Bahwa tanah dijual kepada Ibrahim Liko, tetapi atas nama anaknya.
- Bahwa Ibrahim Liko pernah menjanjikan kalau tanah dijual ke perusahaan maka uang pembelian tanah 1 juta akan ditambah tetapi sampai sekarang tidak pernah ditambah.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh tergugat II ke lokasi untuk melakukan pengukuran tanah.
- Bahwa saksi diminta untuk melakukan pengukuran dari sebelah bawah air tetapi saksi tidak mau karena tanah dibagian tersebut bukan tanah milik saksi.
- Bahwa saksi mengiyakan untuk melakukan pengukuran asal tidak ada yang complain.
- Bahwa membenarkan posisi tanah pada kart leter L karena pada kart tersebut tanah saksi berbatasan dengan tanah Jumun .
- Bahwa tanah saksi berada dibagian atas berbatasan langsung dengan tanah Samun Podomi yang berada dibagian bawah tanah saksi .
- Bahwa tanah Samun Podomi yang dijual kepada tergugat III berdekatan dengan tanah saksi.
- Bahwa tanah milik Agel Mokodompit berada dibagian bawah tanah Samun Podomi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Samun Podomi masih mengolah tanah sengketa atau tidak.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada jual beli antara Samun Podomi dan Amat Makalalag.
 - Bahwa tanda tangan dalam bukti surat jual beli adalah tanda tangan saksi sendiri.
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk menandatangani surat sebagai tetangga batas .
 - Bahwa yang meminta agar saksi menandatangani surat tetanggan batas adalah Samun Podomi tetapi saksi tidak tahu apa isinya hanya diminta tanda tangan saja karena tanah tersebut sudah dijual.
5. Saksi Bange Mokodompit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan didalam persidangan.
 - Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat mengenai tanah di Tapagale Desa Bakan.
 - Bahwa saksi dulunya mempunyai lahan perkebunan di Tapagale yang digarap oleh saksi sejak tahun 1982.
 - Bahwa tanah sengketa awalnya milik dari Samun Podomi.
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
Sebelah barat : Amal Mokodompit.
Sebelah Utara : Rahmat Gilalom.
Sebelah Timur : Oleng Podomi.
 - Bahwa tanah dimiliki oleh Samun Podomi karena dia yang menumpas dan menanam kedelai ditanah tersebut.
 - Bahwa tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Samun Podomi, diantara tanah milik saksi dan tanah milik Samun Podomi ada tanah milik orang lain.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah milik Samun Podomi dijual kepada siapa.
 - Bahwa setahu saksi tanah Samun Podomi tidak pernah berganti kepemilikan.
 - Bahwa tanah saksi sudah dijual kepada tergugat II sejak tahun 2005.
 - Bahwa tanah milik saksi di sebelah Timur berbatasan dengan Tono Mokodompit dan Sebelah Barat berbatasan dengan Didi.
 - Bahwa tanah milik Jumun berada disebelah bawah dari tanah milik saksi.
 - Bahwa Oleng Podomi masih punya tanah lain selain di Tapagale.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa.
 - Bahwa saksi tidak pernah pergi ke tanah sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tapagale adalah nama sungai lalu sebagian perkebunan di Desa Bakan diberi nama Tapagale.
- Bahwa awalnya tanah sengketa adalah hutan dan terdapat pohon-pohon kayu, kemudian Samun Podomi menebang pohon-pohon lalu tanah dijadikan tanah perkebunan.
- Bahwa sebelum saksi berkebun, Sumun Podomi sudah lebih dulu berkebun di Tapagale.
- Bahwa Samun Podomi menumpas hutan sejak tahun 1970-an.
- Bahwa di tanah sengketa ada bak-bak penampungan.
- Bahwa bak penampungan di tanah Oleng Podomi adalah milik Iwan Maleke.
- Bahwa bak penampungan di tanah milik Tergugat I sebagian milik tergugat I dan sebagian lagi milik Iwan Maleke.
- Bahwa sewaktu tanah sengketa diukur saksi hanya berada di tanah milik saksi untuk menunjukkan batas dan saksi tidak turun ke bawah ke tanah sengketa .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas Tergugat telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Rusmin Mokodompit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan didalam persidangan.
 - Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat mengenai tanah di Tapagale Desa Bakan.
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik dari tergugat II yang awalnya dibeli dari Samun Podomi.
 - Bahwa sebelumnya tanah orang tua saksi (Amal Mokodompit) berbatasan dengan tanah tergugat II.
 - Bahwa tanah saksi sudah dijual kepada Tole.
 - Bahwa sewaktu sidang lokasi saksi hadir.
 - Bahwa objek sengketa luasnya kurang lebih 600 meter .
 - Bahwa saksi pernah melihat kart milik tergugat yang besarnya 2,5 hektar.
 - Bahwa sewaktu tergugat II membuat bak ada sengketa antara penggugat dan tergugat II .
 - Bahwa pada tahun 2003 saksi berkebun di tanah tergugat II termasuk tanah sengketa.
 - Bahwa yang menyuruh saksi berkebun adalah Ibrahim Liko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya diatas tanah sengketa ditanami pohon kayu jati oleh saksi yang ditanami tahun 2003-2004.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai sebagian oleh penggugat dan sebagian lagi oleh tergugat.
- Bahwa batas tanah sengketa :
Sebelah utara : batas alam/sungai.
Sebelah timur : Rahmat Gilalom.
Sebelah selatan : Amal Mokodompit.
Sebelah barat : Agel Mokoagow.
- Bahwa kart milik tergugat diterbitkan tahun 1996.
- Bahwa sebelum dijual kepada penggugat yang pemilik tanah sengketa adalah Samun Podomi.
- Bahwa Rahmat Gilalom, Amal Mokodompit, Agel Mokoagow dan Samun Podomi hanya punya 1 lokasi tanah di Tapagale .
- Bahwa luas tanah orang tua saksi yang belum dijual adalah 30 x 120 m.
- Bahwa tanah yang ditumpas oleh orang tua saya sebelumnya tidak ada pemiliknya.
- Bahwa tanah yang diukur sewaktu pemeriksaan setempat diatasnya ada bak milik tergugat I.
- BahwaJumun adalah adik dari Ibu saksi .
- Bahwa tergugat III adalah adik dari tergugat III.
- Bahwa setahu saksi tergugat III tidak mempunyai tanah di tapagale .
- Bahwa objek sengketa masuk dalam kart leter L milik tergugat II.
- Bahwa tanah saksi hanya ada satu lokasi di tapagale dan tidak ada tanah di lokasi lain.
- Bahwasaksi dan ayah saksi yang menjual tanah kepada Tole.
- Bahwa tanah milik Oleng Podomi dijual kepada Iwan Maleke.
- Bahwa tanah Jumun adalah tanah pemberian ayah saksi.
- Bahwa milik tergugat II ada di banyak tempat.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tanah tergugat II yang dijual ke Desmon.
- Bahwa saksi kenal dengan Rahmat Gilalom.
- Bahwa Rahmat Gilalom menggarap dibagian timur kart L.
- Bahwa saksi lebih dahulu menggarap tanah baru kemudian Rahmat Gilalom menggarap tanah.
- Bahwa terjadi kebakaran di Tapagale sebanyak 2 kali sewaktu saksi masih Smp.
- Bahwa Rahmat Gilalom membeli tanah dai Samun Podomi.
- Bahwa orang tua saksi menumpas sekitar tahun 1970-an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2000-an Sumun Podomi dan Rahmat Gilalom masih berkebun di tanah sengketa.
- Bahwa dalam kart L milik tergugat II Sumun Podomi menggarap sebagian tanah disebelah utara yang berbatasan dengan sungai.
- 2. Saksi Agel Mokodompit , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan didalam persidangan.
 - Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat mengenai tanah di Tapagale Desa Bakan.
 - Bahwa saksi pernah memiliki lahan perkebunan di Tapagale.
 - Bahwa saksi berkebun sejak tahun 1982.
 - Bahwa batas-batas tanah milik saksi yaitu :
Sebelah selatan : Amal Makalalag.
Sebelah utara : sungai, L Mokoagow.
Sebelah barat : Aim Bantu.
Sebelah timur : Samun Podomi.
 - Bahwa dalam bukti T2.07 (peta) tanah milik saksi ada di bagian bawah .
 - Bahwa saksi tanah saksi hanya di Tapagale dan tidak memiliki tanah lain di Desa Bakan.
 - Bahwa tanah saksi merupakan warisan dari orang tua.
 - Bahwa tanah saksi sudah dijual kepada Ibrahim Liko (suami tergugat II) pemilik toko karya hibrida .
 - Bahwa saksi sendiri yang menjual tanah sebesar Rp. 1.800.000, proses jual beli dilakukan di toko karya hibrida.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat punya tanah di Tapagale, nanti setelah ada perkara di Pengadilan baru saksi tahu kalau penggugat punya tanah di Tapagale.
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi karena dipanggil oleh tergugat I karena ada laporan ke Polisi dan waktu itu saksi ditanyai mengenai batas-batas tanah.
 - Bahwa saksi hanya mempunyai 1 tanah dan tidak ada tanah di tempat lain.
 - Bahwa saksi menggarap tanah sekitar 1 tahun kemudian bercocok tanam selama kurang lebih 3 tahun lalu pada tahun 1995 tanah dijual kepada Ibrahim Liko.
 - Bahwa pada waktu tanah dijual dibuat kart desa karena pembeli tanah Ibrahim Liko tidak mau transaksi apabila tidak ada kart tanah.
 - Bahwa kart desa dibuat pada tahun 1995 dan ditanda tangani oleh sangai desa Bakan waktu itu H.L Pontoh .
 - Bahwa pengukuran dilakukan oleh perangkat desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mengukur tidak ada tetangga batas.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kart penggugat.
 - Bahwa sewaktu menggarap lahan saksi pernah melihat Samun Podomi yang bekerja di kebunnya sebelah timur dari tanah saksi.
 - Bahwa sejak dahulu saksi dan Samun Podomi berbatasan tanah hanya di lokasi Tapagale dan tidak ada di tempat lain.
 - Bahwa ada bak yang kurang lebih letaknya 10 meter dari batas tanah saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bak siram di lokasi sengketa.
 - Bahwa jarak bak siram ke sungai kira-kira 10 meter.
3. Saksi H L Pontoh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan didalam persidangan.
 - Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat mengenai tanah di Tapagale Desa Bakan.
 - Bahwa saksi adalah sangadi desa bakan sejak tahun 1996 sampai tahun 2002.
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual beli antara Samun Podomi dan Amat Makalalag.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli Samun Podomi dan Amat Makalalag.
 - Bahwa cap desa sesuai dengan ketentuan karena saksi tidak pernah membubuhkan cap pada surat jual beli apabila penjual dan pembeli tidak hadir
 - Bahwa tidak ada keberatan sewaktu penjualan.
 - Bahwa apabila surat ditanda tangani oleh sangadi dan ada capnya, surat tersebut dibuat dengan benar karena saksi selalu memeriksa surat-surat yang akan ditanda tangani.
 - Bahwa saksi menandatangani surat tersebut dirumah saksi.
 - Bahwa semua surat diperiksa dahulu apakah sudah jelas dan sah baru ditandatangani.
 - Bahwa selama menjabat tidak ada nomor register desa karena pernah terjaadi banjir bandang yang menghilangkan buku register desa .
 - Bahwa pada saat saksi menjabat penomoran register desa belum tertib.
 - Bahwa terjadi banjir bandang pada tahun 1982 di Desa Bakan.
 - Bahwa pejabat sebelum saksi tidak menyerahkan buku administrasi desa.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa.
4. Saksi Amal Mokodompit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan didalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah antara penggugat dan tergugat mengenai tanah di Tapagale Desa Bakan.
- Bahwa saksi mempunyai tanah tumpasan yang berada di perkebunan Tapagale Desa Bakan.
- Bahwa saksi menumpas tanah di Bakan pada tahun 1974.
- Bahwa batas-batas tanah saksi adalah.
Sebelah barat berbatasan dengan batas alam.
Sebelah utara berbatasan dengan Samun Podomi, Oleng Podomi .
Sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Oleng Podomi.
- Bahwa bahwa saksi menumpas dan mengolah sendiri tanah yang luasnya 1500 m x 150 m.
- Bahwa tanah saksi sekarang sudah dibagi kepada 4 orang anak saksi yaitu Rusmin, Alwi, Sunarto dan Amat.
- Bahwa saksi yang lebih dahulu menumpas tanah daripada Samun Podomi
- Bahwa Samun Podomi menumpas tanah pada tahun 1975.
- Bahwa tanah milik Samun Podomi sekarang sudah dijual.
- Bahwa tanah saksi berada sederet dengan tanah Samun Podomi yaitu tanah saksi terletak disebelah kiri dari tanah Samun Podomi.
- Bahwa Samun Podomi tidak memiliki tanah lain di Desa Bakan selain yang menjadi tanah sengketa.
- Bahwa saksi menumpas tanah sendiri secara bertahap selama 6 (enam) bulan
- Bahwa tanah yang ditumpas sebelumnya adalah hutan yang isinya pohon-pohon kayu.
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi pada tahun 1979 setelah itu pergi untuk menumpas tanah lain.
- Bahwa sejak tahun 1979 tanah yang ditumpas saksi sudah dibagikan kepada anak-anak saksi.
- Bahwa Oleng Podomi sama-sama menumpas tanah dengan Samun Podomi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang ditumpas oleh Samun Podomi.
- Bahwa setelah menumpas tanah Samun Podomi menanam jagung dan kedelai ditanah tumpasannya.
- Bahwa sekarang tanah Samun Podomi sudah dijual, tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa.
- Bahwa tanah penggugat berada di sebelah atas tanah milik Jumun.
- Bahwa tanah milik Jumun adalah tanah tumpasan saksi yang saksi diberikan kepada Jumun karena Jumun adalah ipar saksi.
- Bahwa tanah Jumun telah dijual kepada ayah dari tergugat I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

-----TENTANG HUKUMNYA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai Provisi, Eksepsi, Gugatan Pokok Perkara sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa karena dalam petitum gugatan perkara ini Penggugat tidak memintahkan tuntutan provisi namun dalam dalil gugatan angka 6 (enam), Penggugat sempat menyinggung masalah provisi dan terhadap materi jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menanggapinya, maka tentang terhadap tuntutan Provisi ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tentang Tuntutan Provisi ini diatur dalam ketentuan Pasal 191 R.Bg./Pasal 180 HIR serta diatur pula dalam Pasal 53, 54 dan 55 RV ;
- Bahwa selain diuraikan dalam pasal-pasal seperti tersebut diatas, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia (1977), Hal: 309 – 312 diuraikan bahwa pada dasarnya Putusan Provisi adalah bersifat tindakan sementara yang diminta penggugat, yang apabila hakim menilai ada urgensinya, serta ada kepentingan penggugat yang sangat mendesak untuk dilindungi, maka hakim dapat untuk mengabulkannya ;
- Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat didalam dasar-dasar gugatannya bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat dikarenakan menurut Para Tergugat bahwa Para Tergugat adalah pemilik sah terhadap tanah yang disengketakan dikarenakan yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik Para Tergugat yang diperoleh dari jual beli, dengan demikian pengadilan melihat dalam hal ini tidak ada Kepentingan yang sangat mendesak dari Penggugat yang harus dilindungi atas penguasaan tanah oleh Para Tergugat dimaksud serta pengadilan melihat tidak ada alasan yang kuat dari



Penggugat untuk menghentikan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan mengenai siapa yang lebih berhak terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim penentuan mengenai kepemilikan ini telah masuk pada materi pokok perkara dan perlu pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan sehingga terhadap tuntutan ini, pengadilan tidak mengabulkan tuntutan Provisi dimaksud atau dengan kata lain tuntutan Provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 selain menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Jawaban dan Dupliknya juga mengajukan Eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu ;
DALAM EKSEPSI.

Menimbang, Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Pertama yaitu Gugatan Penggugat Persona Standi Non Judicio yaitu:

- Tergugat 1 dan Tergugat tidak boleh terpisah dikarenakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah satu kesatuan yaitu Ibu dan Anak dan juga terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan hanya terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 dianggap tidak tepat dan keliru dikarenakan secara hukum objek yang menjadi objek sengketa masih milik Tergugat 2 yang belum melakukan pembagian terhadap ke-4 (empat) orang anak-anaknya sehingga terhadap eksepsi yang demikian oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak dapat diterima;

Eksepsi kedua yaitu Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) yaitu:

- Dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada satu pun menjelaskan alasan Tergugat 2 menduduki objek sengketa, namun Penggugat dalam dalil positanya langsung menyatakan bahwa Tergugat 2 telah melanggar dan melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak saling berkaitan antara dalil satu dengan dalil yang lainnya sehingga oleh karena terhadap eksepsi yang demikian sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi ketiga yaitu Gugatan Penggugat Prematur yaitu:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan SKPT nomor.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dan surat ukur nomor.68/DB/VII/2017 tanggal 15 Juli 2016 yang terletak di perkebunan yang bernama Tapa Gale Desa Bakan, dan kepemilikan ini tanpa disertai dokumen kepemilikan dari Penjual yaitu Tergugat



3 sehingga terhadap eksepsi ketiga yaitu gugatan prematur telah terbukti dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi keempat yaitu Gugatan Penggugat Kurang Pihak yaitu:

- Bahwa gugatan Penggugat menarik Tergugat 3 dan Tergugat 4 kedalam perkara ini namun terhadap Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak diberikan sanksi sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, Pihak Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi pertama Penggugat menarik Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara sendiri-sendiri dikarenakan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai/digarap oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan terhadap materi eksepsi ini yang menyatakan bahwa yang harus ditarik harus seluruh ahli warisnya yaitu keempat anak dari Tergugat 2 dikarenakan tanah yang menjadi sengketa belum dibagi waris kepada keempat anaknya dan mengenai pembagian waris oleh Penggugat yang demikian adalah kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa terhadap eksepsi kedua yaitu antara dalil Posita gugatan dengan Petitum gugatan satu sama lainnya tidak saling berkaitan oleh Penggugat menyatakan gugatan tersebut telah sesuai dan tidak bertele-tele tatapi gugatan tersebut berbentuk sederhana, jelas dan sangat muda dimengerti apa yang didalilkan maupun apa yang diminta;
- Bahwa terhadap eksepsi ketiga yang menyatakan gugatan tersebut tidak merinci dengan jelas kepemilikan tanah objek sengketa yang dijual oleh Tergugat 3 oleh Penggugat terhadap proses jual beli oleh Tergugat 3 akan di buktikan dalam proses persidangan nanti;
- Bahwa terhadap eksepsi keempat yang menyatakan bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak dibebankan sanksi oleh Penggugat terhadap perkara ini bukan mengenai perkara ganti rugi melainkan perkara sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta tanggapan dari Penggugat mengenai eksepsi yang demikian, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi pertama Majelis mempertibangkan sebagai berikut yaitu adapun pihak Penggugat hanya melakukan gugatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dikarenakan Penggugat mendapati Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang saat ini sedang menguasai tanah objek sengketa sedangkan terhadap harta yang belum diwariskan oleh Tergugat 2 adalah tidak ada kaitannya dengan perkara ini dikarenakan dalam perkara ini objek sengketa bukan mengenai pembagian waris yang



menjadi kewenangan Pengadilan Agama melainkan mengenai hak kepemilikan sehingga oleh Majelis Hakim terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua mengenai gugatan kabur (obscur libel) dan eksepsi ketiga mengenai gugatan Penggugat Prematur yang berkaitan dengan objek sengketa dengan alasan-alasan sebagaimana telah uraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkannya secara satu kesatuan dengan memperhatikan pembuktian, oleh karenanya terhadap eksepsi kedua dan ketiga telah memasuki pokok perkara sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Penggugat ikut menarik Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim, terhadap hal demikian dapat dibenarkan oleh undang-undang untuk melengkapi formalitas gugatan agar supaya tidak terjadi gugatan yang kurang pihak sehingga dengan demikian eksepsi keempat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-1 s/d P-3, yaitu :

1. Fotocopy surat keterangan penjualan tanah nomor.712/DB/SKPT/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy surat ukur nomor.68/DB/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy gambar tanah yang terletak di tempat bernama Tapa Gale dan terlampir gambar-gambar tanah yang terletak di tempat bernama Tapa Gale, diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy dari fotocopy surat keterangan penjualan tertanggal 28 Agustus 1997, diberi meteran yang cukup diberi tanda bukti P – 4;

dan saksi-saksi yang masing-masing bernama: saksi SAMUN PODOMI, saksi RAHMAT GILALOM, saksi DESMON R. A. PESAKH, saksi BANGE MOKODOMPI dan saksi OLENG PODOMI;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1 juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.I -1 sampai dengan T.I -2, yaitu :

1. Fotocopy kartu keluarga nomor.7174040410160007 atas nama kepala keluarga MICHAEL POTABUGA tanggal 5 Januari 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama MICHAEL POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 2 juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.2 -1 sampai dengan T.2 -19, yaitu :

1. Fotocopy kartu keluarga nomor. 7174040506090004 atas nama kepala keluarga SRIWIJAYATI MEAT POTABUGA tanggal 16 Februari 2017, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama SRIWIJAYATI M. POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2 -2;
3. Fotocopy surat keterangan nomor.100/Mong-Brt/S.Ket/96/IV/2018 tanggal 6 April 2018, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-3;
4. Fotocopy surat keterangan ahli waris nomor. 100/MONG-BRT/SKAW/95/IV/2018 tanggal 6 April 2018, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-4;
5. Fotocopy kwitansi yang ditanda tangani oleh SAMUN PODOMI tertanggal Kotamobagu 10 Agustus 1996, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-5;
6. Fotocopy surat keterangan penjualan tertanggal Bakan 10 Agustus 1996, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti T.2-6;
7. Fotocopy kwitansi pembayaran tanah tanggal 10 Agustus 1996 berserta gambar tanah dengan pemilik SAMUN PODOMI dengan luas 25.875 M² tanggal 21 Agustus 1996, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-7;
8. Fotocopy kwitansi tertanggal Bakan 19 Juni 1997 yang ditandatangani oleh penjual JUMUN DAMOPOLII, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-8;
9. Fotocopy surat keterangan penjualan tertanggal Bakan 19 Juni 1997 yang ditandatangani oleh Pembeli IBRAHIM L. dan Penjual JAMUN DAMOPILII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengetahui kepada Desa Bakan H. L. PONTOH, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-9;

10. Fotocopy surat ukur/kart Desa milik RUSMIN MOKODOMPIT tertanggal Bakan 25 Mei 2005 yang ditandatangani Pengukur SUPRIADI MOKODOMPIS, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-10;
11. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak buni dan bangunan tahun 2011 atas nama IBRAHIM L. K. L. WIJAYA, atas nama WIDJAYA POTABUGA dan atas nama MICHAEL POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan diberi tanda bukti T.2-11;
12. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak buni dan bangunan tahun 2015 atas nama MICHAEL POTABUGA, atas nama IBRAHIM L. K.L WIJAYA dan atas nama SRI WIJAYA POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-12;
13. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak buni dan bangunan tahun 2016 atas nama MICHAEL POTABUGA, atas nama IBRAHIM L. K.L WIJAYA dan atas nama SRI WIJAYA POTABUGA, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-13;
14. Fotocopy surat ukur/kart Desa dengan pemilik SAMUN PODOMI tertanggal Bakan 2 September 2004, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-14;
15. Fotocopy surat keterangan penjualan tanah nomor 165/DB/IX/2004 tanggal Bakan 8 September 2004, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-15;
16. Fotocopy surat perjanjian jual beli tanah tertanggal Kotamobagu 2 Desember 2016, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-16;
17. Fotocopy surat ukur/kart Desa dengan pemilik OLENG PODOMI tanggal Bakan 2 September 2004, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-17;
18. Fotocopy kwitansi yang ditandatangani oleh ISKANDAR BANTU perihal pembayaran 3 (tiga) bidang tanah gunung dilokasi tapa gale, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-18;
19. Fotocopy surat ukur/kart Desa dengan pemilik ISKANDAR BANTU tertanggal 20 Mei 2005, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-19;
20. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 2011, diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2-20;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi RUSMIN MOKODOMPIT, saksi AGEL MOKODOMPIT, saksi H. L. PONTOH dan saksi AMAL MOKODOMPIT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok sangkalan/jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diakui yang setidak-tidaknya karena tidak dibantah/tidak disangkal, sehingga dalil tersebut merupakan dalil tetap, adalah sebagai berikut :

❖ Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tanah yang terletak di wilayah Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow ditempat bernama “TAPA GALE” seluas 600 M²;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban/sangkalan Para Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis masih terdapat hal-hal yang menjadi pokok persoalan, yaitu :

1. Apakah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang bernama TAPA GALE bertempat Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow?
2. Apakah benar tanah ditempat bernama TAPA GALE adalah milik Penggugat TEDDY BATAS yang dibeli dari Tergugat 3 (DJEN POTABUGA) berdasarkan Surat Keterangan Penjualan Tanah nomor. 712/DB/SKPT/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Kecamatan Lolayan Desa Bakan?
3. Sehubungan dengan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, apakah perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui Kuasanya nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya / bukti lawan (tegen bewijs) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu apakah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang bernama TAPA GALE bertempat di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang terletak di tempat bernama TAPA GALE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bakan, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow, dengan batas-batasnya :

- o Sebelah Utara : berbatasan dengan EDI RIONO;
- o Sebelah Timur : berbatasan dengan IWAN MALEKE;
- o Sebelah Selatan : berbatasan dengan SANDI SUMENDAP ;
- o Sebelah Barat : berbatasan dengan AMAL MOKODOMPIT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, telah melakukan pemeriksaan setempat (Plaats Opneming) di tanah yang menjadi objek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1 dan 2 serta dihadiri aparat Pemerintah Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow yang hasilnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan yang menjadi satu dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa landasan hukum tentang dilakukannya Pemeriksaan setempat adalah Pasal 153 HIR/180 Rbg Jo. Pasal 211 Rv, yaitu berkaitan untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kualitas dan kuantitas objek sengketa, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dibantu Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat dan Aparatur Pemerintah Desa Bakan setempat, dan terhadap penunjukkan lokasi objek sengketa oleh Pihak Penggugat dan Tergugat membenarkan mengenai nama dan Tempat objek sengketa yaitu ditempat bernama TAPA GALE yang masuk wilayah Pemerintahan Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow dan mengenai nama dan wilayah tanah yang menjadi objek sengketa dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan bahwasahnya tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Pemerintah Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow;

Menimbang, bahwa mengenai nama objek sengketa di tempat bernama TAPA GALE yang masuk kewilayah Pemerintahan Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat namun terhadap surat ukur tanah nomor 68/DB/VII/2017 (vide bukti P-2) serta Surat keterangan penjualan Tanah nomor. 712/DB/SKPT/XII/2017 antara Tergugat III (DJEN POTABUGA) dengan Penggugat (TEDDY BATAS) (vide bukti P-1) dipermasalahkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat masuk ketanah milik IBRAHIM LIKO (Ayah kandung Tergugat I/Suami Tergugat 2) (Vide bukti T.1-1, T.1-2, T.2-1 dan T.2-2) yang sebelum tanah menjadi milik IBRAHIM LIKO tanah tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SAMUN PODOMI yang dijual pada AHMAT MAKALALAG (vide bukti T.2-5) kemudian oleh AHMAT MAKALALAG dijual kembali kepada IBRAHIM LIKO (vide bukti T.2-5, T.2-6 dan T.2-7) yang kemudian mewariskan kepada SRIWIJAYANTI M. POTABUGA yang merupakan istri dari IBRAHIM LIKO (vide bukti T.2-4) dan terhadap hal yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan mengenai lokasi tanah objek sengketa ditempat bernama TAPA GALE diwilayah Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mangondow, oleh saksi Penggugat yaitu saksi SAMUN PODOMI dalam keterangannya dipersidangan mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah miliknya yang diperoleh pada tahun 1978 dengan cara menumpas/merobak hutan bersama-sama dengan beberapa orang warga Desa Bakan salah satunya dengan saksi OLENG PODOMI, dan kemudian pada tahun 1995 tanah yang menjadi objek sengketa dijual saksi SAMUN PODOMI kepada Tergugat 3 (DJEN POTABUKA), dan kemudian pada tahun 2016 oleh Tergugat 3 (DJEN POTABUKA) tanah tersebut kembali dijual kepada Penggugat (TEDDY BATAS) berdasarkan surat keterangan penjualan tanah nomor. 712/DB/SKPT/XII/2017 tertanggal 23 Desember 2017 (vide bukti P-1) dan surat ukur tanah nomor . 68/DB/VII/2017 tertanggal 25 Juli 2017 dengan luas tanah $\pm 9.160,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut yaitu bagian Utara berbatasan dengan EDY RIONO, Selatan berbatasan dengan SANDI SUMENDAP, Timur berbatasan dengan IWAN MALEKE dan Barat berbatasan dengan AMAL MOKODOMPIT (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi yang dihadirkan pihak Penggugat yaitu SAMUN PODOMI juga menyatakan bahwa SAMUN PODOMI pernah menjual tanah miliknya yang bertempat di perkebunan TAPA GALE dengan luas $\pm 25.875 \text{ M}^2$ kepada AHMAT MAKALALAG dan keterangan ini dikuatkan dengan adanya Kwitansi tertanggal 10 Agustus 1996 (vide bukti T.2-5) dan surat keterangan penjualan tertanggal 10 Agustus 1996 (Vide bukti T.2-6) serta gambar situasi tanah atas nama SAMUN PODOMI dengan batas sebagai berikut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Tapa Gale, Selatan berbatasan dengan DJUMUN MAKALALAG dan AMAL MOKODOMPIT, Timur berbatasan dengan OLENG PODOMI dan Barat berbatasan dengan AGEL MOKOAGOW (vide bukti T.2-7), dan terhadap tanah tersebut kembali dijual oleh AHMAT MAKALALAG kepada IBRAHIM LIKO pada 10 Agustus 1996 (vide bukti T.2-5 dan T.2-6);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga saksi SAMUN PODOMI menyatakan bahwa tanah yang dijual olehnya kepada AHMAT MAKALALAG kemudian oleh AHMAT MAKALALAG dijual kembali pada IBRAHIM LIKO yang saat ini menjadi milik Tergugat 2 SRIWIJAYATI M.POTABUGA (istri dari IBRAHIM LIKO) dan dikuasai oleh Tergugat 1 MICHAEL POTABUGA (anak dari Tergugat 2 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM LIKO) adalah sebidang tanah yang letaknya tidak berbatasan dengan tanah yang menjadi objek sengketa melainkan tanah tersebut terletak ditempat lain yang jaraknya ± 300 (tiga ratus) meter dari tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi SAMUN PODOMI tersebut sangat bertolak belakang atau tidak bersesuaian dengan hasil dari pemeriksaan setempat (Plaats Opneming) yang dilakukan oleh Pengadilan dan Para Pihak dimana dalam penunjukkan terhadap objek sengketa oleh pihak Penggugat yang diikuti oleh saksi SAMUN PODOMI, dimana saksi SAMUN PODOMI sendiri dalam pemeriksaan setempat tidak ada kata-kata atau ucapan yang menyatakan bahwa tanah miliknya yang telah dijual kepada AHMAT MAKALALAG yang kemudian dijual kembali oleh AHMAT MAKALALAG kepada IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) (vide bukti T.2-5, T.2-6 dan T.2-7) yang berlokasi ditempat lain atau dengan kata lain tanah yang dijual oleh SAMUN PODOMI yang saat ini menjadi milik IBRAHIM LIKO tidak berbatasan dengan tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan terhadap keterangan saksi Penggugat yaitu saksi SAMUN PODOMI terbantahkan dengan adanya keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat lainnya yaitu saksi OLENG PODOMI yang menyatakan bahwa saksi OLENG PODOMI juga memiliki tanah ditempat bernama TAPA GALE yang tanah miliknya tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik SAMUN PODOMI dibagian barat yang saat ini telah dikuasai oleh IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 MICHAEL POTABUGA yang didalamnya terdapat bak-bak penampungan material tanah dan mas, milik Tergugat 1 MICHAEL POTABUGA yang diperoleh pada tahun 1978 oleh saksi dengan secara merombak/menumpas hutan bersama-sama dengan saksi SAMUN PODOMI dan tanah tersebut oleh saksi OLENG PODOMI dijual kepada MYSHEL POTABUGA (anak dari Tergugat 2 dan IBRAHIM LIKO) pada tahun 2004 (vide bukti T.2-15) dan kemudian oleh Ibu dari NYSHEL POTABUGA yaitu SRIWIJAYATI POTABUGA tanah tersebut dijual kepada JOHANIS IWAN MALEKE tertanggal 2 Desember 2016 (vide bukti T.2-16) beserta surat ukur/kart desa tertanggal Bakan 2 September 2004 (vide bukti T.2-17), dan ada juga saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi BANGE MOKODOMPIT yang menyatakan bahwa saksi BANGE MOKODOMPIT juga, memiliki tanah yang telah beralih kepemilikan menjadi milik Tergugat II SRIWIJAYATI M. POTABUKA alias MAMA ACEL dimana tanah milik saksi BANGE MOKODOMPIT berbatasan langsung dibagian Barat dengan tanah milik DJUMUN DAMOPOLII yang juga telah beralih kepemilikan pada IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) berdasarkan kwitansi tertanggal 19 Juni 1997 (vide bukti T.2-8) dan surat keterangan penjualan antara DJUMUN DAMOPILII dengan IBRAHIM LIKO tertanggal 19 Juni 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T.2-9) dan tanah dari DJUMUN DAMOPILII tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik saksi SAMUN PODOMI yang telah beralih kepemilikan menjadi milik IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2 (vide bukti T.2-5, T.2-6 dan T.2-7);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi OLENG PODOMI dan saksi BANGE MOKODOMPIT dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa tanah milik saksi SAMUN PODOMI yang diperolehnya pada tahun 1978 telah dijual kepada AHMAT MAKALALAG kemudian dijual lagi kepada AIBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) (vide bukti T.2-5, T.2-6 dan T.2-7) adalah benar tanah yang ditunjuk oleh SAMUN PODOMI pada saat pemeriksaan setempat, dikarenakan menurut saksi Tergugat RUSMIN MOKODOMPIT bahwa tanah milik ayahnya yang telah diwariskan kepadanya (RUSMIN MOKODOMPIT) serta tanah milik DJUMUN DAMOPOLII yang diberikan ayah saksi, yang telah dijual pada TOLE, serta tanah milik saksi OLENG PODOMI yang telah beralih kepemilikan pada IWAN MALEKE adalah berbatasan langsung dengan tanah milik SAMUN PODOMI yang telah menjadi milik IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) (vide bukti T.2-5, T.2-6 dan T.2-7), dan keterangan ini dikuatkan dengan adanya keterangan saksi AGEL MOKODOMPIT dan saksi AMAL MOKODOMPIT yang menyatakan bahwa tanah milik mereka berbatasan langsung dengan tanah milik SAMUN PODOMI yang telah beralih kepemilikan pada IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) (vide bukti T.2-5, T.2-6 dan T.2-7) dan ada juga keterangan dari saksi AGEL MOKODOMPIT yang menyatakan bahwa saksi SAMUN PODOMI tidak memiliki tanah lain diTAPA GALE selain tanah yang telah dijual kepada AHMAT MAKALALAG yang kemudian oleh AHMAT MAKALALAG tanah tersebut dijual kembali kepada IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) yang saat ini menjadi milik Tergugat 2 SRIWIJAYATI M. POTABUGA dengan penguasaan oleh Tergugat 1 MICHAEL POTABUGA yang didalam objek sengketa tersebut terdapat bak-bak penampungan material tanah dan mas milik Tergugat 1 MICHAEL POTABUGA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa surat keterangan penjualan tanah nomor. 712/DB/SKPT/XII/2017 tertanggal 23 Desember 2017 (vide bukti P-1) dan surat ukur tanah nomor. 68/DB/VII/2017 tertanggal 25 Juli 2017 (vide bukti P-2) dihubungkan dengan bukti P-3 berupa gambar tanah objek sengketa berserta lampirannya berupa surat ukur nomor. 31/DB/XII/2016 tertanggal 4 Desember 2016, gambar tanah tertanggal 2 September 2004 dan surat ukur tanah nomor. 107/DB/XI/2017 tertanggal 4 Nopember 2017 terdapat perbedaan mengenai batas-batas dari tanah objek sengketa yaitu dalam surat ukur nomor. 68/DB/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juli 2017 atas nama DJEN POTABUGA (vide bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Bolaang Mangondow Kecamatan Lolayan Desa Bakan bahwa batas tanah bagian Utara berbatasan dengan EDI RIONO, sebelah Selatan berbatasan dengan SANDI SUMENDAP, sebelah Timur berbatasan dengan IWAN MALEKE dan sebelah Barat berbatasan dengan AMAL MOKODOMPIT sedangkan dalam surat ukur tanah nomor. 31/DB/XII/2016 tertanggal 4 Desember 2016 atas nama EDI RIONO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Kecamatan Lolayan Desa Bakan dengan batas sebelah Utara dengan ALAM (sungai TAPA GALE), sebelah Selatan berbatasan dengan SAMUN PODOMI, sebelah Timur berbatasan dengan EDWIN MANGUAL dan sebelah Barat berbatasan dengan SAMUN PODOMI oleh Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak saling bersesuaian antara gambar tanah milik DJEN POTABUGA dengan gambar tanah milik EDI RIONO dikarenakan apabila tanah milik DJEN POTABUGA dibagian UTARA berbatasan dengan EDI RIONO maka kebalikannya bagian Selatan tanah milik EDI RIONO berbatasan dengan DJEN POTABUGA namun pada kenyataannya gambar tanah milik EDI RIONO bagian Selatan berbatasan dengan SAMUN PODOMI bukan berbatasan dengan DJEN POTABUGA, dan setelah Majelis Hakim melihat gambar tanah milik DJEN POTABUGA (vide bukti P-2) dihubungkan dengan gambar tanah SAMUN PODOMI yang telah dijual kepada AHMAT MAKALALAG kemudian oleh AHMAT MAKALALAG dijual kembali pada IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) (bukti T.2-6) saling bersesuaian mengenai batas-batas yaitu pada bagian Selatan tanah milik IBRAHIM LIKO (bukti T.2-6) berbatasan dengan AMAL MOKODOMPIT sedangkan pada gambar tanah milik DJEN POTABUGA (Vide bukti P-2) pada bagian barat berbatasan dengan AMAL MOKODOMPIT dan juga terhadap surat ukur tanah nomor. 68/DB/VII/2017 atas nama DJEN POTABUGA (vide bukti P.2) yang bagian timur berbatasan dengan IWAN MALEKE ada kesesuaian dengan gambar tanah milik SAMUN PODOMI yang telah menjadi milik IBRAHIM LIKO (vide bukti T.2-7) yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat 1 MICHAEL POTABUGA yaitu dibagian timur dari tanah milik IBRAHIM LIKO yang awalnya milik SAMUN PODOMI adalah berbatasan dengan OLENG PODOMI yang saat ini tanah milik OLENG PODOMI telah menjadi milik IWAN MALEKE sehingga terhadap kesamaan mengenai batas-batas tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa (bukti P-2) adalah sebagian tanah milik IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) yang dibeli dari AHMAT MAKALALAG yang oleh AHMAT MAKALALAG tanah tersebut awalnya dibeli dari SAMUN PODOMI (Vide bukti T.2-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2-14, T.2-18 dan T.2-19 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dikarenakan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa;

Menimbang, bahwa setelah melihat pertimbangan diatas yaitu dari keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat dan dihubungkan dengan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mendapati bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik dari IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) yang dibeli dari AHMAT MAKALALAG yang sebelumnya oleh AHMAT MAKALALAG tanah tersebut dibeli dari SAMUN PODOMI (vide bukti T.2-6 dan T.2-70);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) yang telah menjadi milik Tergugat 2 SRIWIJAYATI M. POTABUGA dan saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 MICHAEL POTABUGA yang didalam tanah tersebut terdapat bak-bak penampungan material pasir dan mas milik Tergugat 1 MICHAEL POTABUGA maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat jual beli antara DJEN POTABUGA (Tergugat 3) dengan Penggugat (TEDDY BATAS) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat 3 DJEN POTABUGA menjual tanah kepada Penggugat TEDDY BATAS (vide bukti P-1), tanah tersebut dibeli oleh DJEN POTABUGA dari SAMUN PODOMI dan adapun saksi SAMUN PODOMI tidak membantah terhadap jual beli tersebut namun terhadap letak atau lokasi dari objek tanah yang disengketakan masih ada perdebatan dikarenakan menurut saksi SAMUN PODOMI bahwa objek sengketa adalah miliknya diperoleh pada tahun 1978 dengan cara merombak/menumpas, namun oleh saksi lainnya yaitu saksi Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa benar saksi SAMUN PODOMI memiliki tanah di tempat bernama TAPA GALE namun tanah tersebut telah dijual kepada AHMAT MAKALALAG pada tahun 1996 dan terhadap peralihan hak tanah tersebut dibuktikan dengan adanya surat keterangan penjualan tertanggal 10 Agustus 1996 (vide bukti T.2-6) kemudian oleh AHMAT MAKALALAG tanah tersebut dijual kembali kepada IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) (vide bukti T.2-5, T.2-6 dan T.2-7) dan terhadap keterangan saksi SAMUN PODOMI terbantahkan oleh keterangan saksi lainnya yang mengatakan bahwa SAMUN PODOMI tidak memiliki tanah lain selain tanah yang telah dijualnya pada AHMAT MAKALALAG yang saat ini telah dimiliki oleh IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) dan telah dikuasai oleh Tergugat 1 yang didalam tanah tersebut terdapat bak-bak penampungan material tanah dan mas milik Terggugat 1 (Michael Potabuga) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang dijual oleh SAMUN PODOMI kepada DJEN POTABUGA dengan luas $\pm 25.875 \text{ M}^2$ yang didalam tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat tanah objek sengketa dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang merupakan sebagian tanah yang dilakukan jual beli oleh Tergugat 3 DJEN POTABUGA dengan Penggugat TEDDY BATAS (vide bukti P-1) adalah merupakan bagian tanah miliknya (SAMUN PODOMI) yang telah dijual pada AHMAT MAKALALAG dan saat ini menjadi milik IBRAHIM LIKO (ayah Tergugat 1/suami Tergugat 2) (vide bukti P-2-6);

Menimbang, terhadap bukti T.2-12, T.2-13 dan T.2-20 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan adalah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang sah namun bukti oleh Majelis bukti tersebut membuktikan benar Tergugat 1 MICHAEL POTABUGA yang melakukan pembayaran terhadap tanah yang menjadi objek sengketa serta yang menguasainya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek jual-beli Tergugat 3 (DJEN POTABUGA) dengan Penggugat (TEDDY BATAS) adalah tanah yang terlebih dahulu telah dijual SAMUN PODOMI kepada AHMAT MAKALALAG dengan kepemilikan atas nama IBRAHIM LIKO yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 (MICHAEL POTABUGA) atau dengan kata lain tanah yang dijual oleh SAMUN PODOMI adalah merupakan sebagian dari tanah milik IBRAHIM LIKO awalnya dari saksi SAMUN PODOMI (vide bukti T.2-6) sehingga terhadap surat keterangan Penjualan tanah nomor 712/DB/SKPT/XII/2017 (bukti P-1) berserta surat ukur tanah nomor. 68/DB/VII/2017 (vide bukti P-2) oleh Majelis Hakim tidak mengikat secara hukum sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya memohonkan untuk dilakukan kembali pemeriksaan terhadap objek sengketa, namun oleh Majelis Hakim permohonan tersebut ditolak dikarenakan tanah sengketa menurut Majelis Hakim hanya tanah yang diduduki atau dikuasai secara de facto oleh Tergugat sesuai dengan isi gugatan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan setempat dan oleh Majelis menganggap pemeriksaan setempat tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum Penggugat, menghadirkan bukti surat (vide bukti P.4) yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo namun bukti tersebut oleh Kuasa Penggugat dihadirkan untuk dijadikan pembanding bahwa surat-surat yang diajukan dalam perkara ini ada yang diberikan nomor surat dan ada juga surat yang tidak diberi nomor dan oleh saksi H. L. PONTOH dipersidangan mengatakan bahwa terhadap surat-surat yang dikeluarkan semasa saksi menjabat sebagai Sagadi Desa Bakan adalah tidak memiliki nomor register dikarenakan saat itu Desa Bakan dilanda banjir bandang sehingga buku register hilang dan mengenai penomoran surat didesa Bakan belum tertib;

Menimbang, bahwa oleh petitum pokok gugatan yaitu petitum ke-2 (dua) ditolak maka terhadap petitum ke-1 (satu), petitum Ke-3 (tiga) dan petitum Ke-4 (empat) tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dinyatakan ditolak maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi.

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp.6.066.000,- (enam juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, oleh kami DEWANTORO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh BERNADUS PAPENDANG, SH, dan NOULA M. M. PANGEMANAN, SH.,MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh kami : DEWANTORO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh BERNADUS PAPENDANG, SH dan NOULA M. M. PANGEMANAN, SH.,MHum Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JILLY B. LONDA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1 dan 2, dan tanpa dihadiri Tergugat 3 dan Tergugat 4;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

BERNADUS PAPENDANG, SH

DEWANTORO, SH.,MH.

NOULA M. M. PANGEMANAN, SH., MHum.

Panitera Pengganti



JILLY B. LONDA, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat/ Tergugat	Rp.1.225.000,-
4. Biaya PS	Rp.4.750.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.6.066.000,-
(enam juta enam puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)